



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Jl Soekarno Hatta No 59 Telp. (0293) 788003 - 780004 Fax. (0293) 789257  
Kota Mungkid 56511

---

NOTULA (p.1-3)

Sidang/Rapat : Rapat Pansus II DPRD.  
Hari/Tanggal : Senin, 7 Juli 2025.  
Jam Rapat : 08.30 WIB s.d. selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPRD.  
Pimpinan Rapat : H.M. Hinsah Syahlany, S.Pd.  
Notulis : Ida Fitriyati, S.H.  
Peserta Rapat : Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD  
Eksekutif : 1. Disdagkop UKM; 2. Dinas Kesehatan; 3. Distanpangan; 4. DPMPTSP; 5. Disparpora; 6. Dispeterikan; 7. Disperinnaker; 8. Dinas Lingkungan Hidup; 9. Bagian Perekonomian dan SDA; 10. Bappeda dan Litbangda; 11. Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran; 12. Bagian Hukum Pendamping: Yustina Puji Utami, S.H.; Ida Fitriyati, S.H.  
Materi : Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan.

Kesimpulan :

1. H.M. Hinsah Syahlany, S.Pd. : Beliau mempersilakan kepada OPD untuk memaparkan.
2. Edi Wasono selaku Plt. Kepala Disdagkop UKM : Adanya pelanggaran terhadap keamanan pangan, makanya perlu Raperda tentang Keamanan Pangan. Ada kejadian keracunan juga. OSS melalui OPD tertentu. SK Bupati memberikan tugas kepada OPD, harap mengawasi secara insidental dan rutin terhadap pelaku usaha. Dengan adanya Perda Keamanan Pangan, bisa mengubah potret pelaku UKM.
3. H.M. Hinsah Syahlany, S.Pd. : Komisi II menyepakati rapat sampai pukul 12.00 WIB.
4. Idham Laksana selaku Plt. Kabag Hukum : Surat Kepala Kanwilum Jawa Tengah tanggal 2 Juli 2025 mengenai Hasil Harmonisasi Raperda. Raperda juga sudah dipaparkan ke Sekda dan Bupati.
5. Ariyanto : Belum semua UKM mengenal bahan tambahan, bagaimana tanggapannya?
6. Idham Laksana selaku Plt. Kabag Hukum : Pangan olahan ada proses ditambahi bahan tambahan. Ini tugas tim terpadu, Satpol untuk mengawasinya.
7. Ibu Yani dari Disdagkop UKM : Dinas sudah melakukan edukasi ke pelaku usaha.
8. Edi Gunawan Yakti : Bagaimana dengan industri besar? Program pemerintah MBG, sertifikasi dapur penyelenggara MBG?
9. Ibu Yani dari Disdagkop : Olahan makanan catering wewenang Dinkes. Terkait sertifikat laik sehat (Disdagkop UKM). Kriteria pangan siap saji, izin edar atau sertifikasinya berupa SLHS (Dinkes).
10. Edi Gunawan Yakti : Perda ini bersinggungan dengan fungsi BPOM tidak?
11. Ibu Yani dari Disdagkop UKM : Tidak, tapi masing-masing sudah sesuai penanganan. Sudah ada pembagian kewenangan, untuk industri kecil ada di daerah, sedangkan industri besar ada di BPOM.
12. Suharno : Perlu peninjauan lebih dalam lagi terhadap pasal yang sudah dibacakan, kewenangan masing-masing OPD jangan sampai tumpang tindih.
13. Muchamad Nasofi : Raperda ini tentang keamanan pangan? Bagaimana dengan minuman kemasan? Contohnya kasus air minum.
14. Ibu dari Dinkes : Pengaturan tentang depot air minum sudah diatur dalam pasal tersendiri yaitu pangan siap saji dengan izin edar berupa SLHS. Minuman kemasan masuk dalam kategori olahan pangan.
15. Muhamad Adib, S.Ag. : Apakah pemda pernah meninjau langsung di tempat pengisian ulang? Depot air minum merupakan sasaran inspeksi sanitasi, izin edarnya juga sudah banyak yg mengurus.
16. H.M. Hinsah Syahlany, S.Pd. : Sudah diatur, sudah ditinjau, ada pelanggaran tidak?
17. Ibu dari Dinkes : Selama ini izin yg belum banyak yang mengajukan izin depot air minum isi ulang, diarahkan langsung untuk mengurus izin edar. Pelanggaran yang sudah berizin biasanya hal-hal

yang terkait kebersihan, pelayanan terhadap pelanggan menggunakan APD dll, pelanggaran kecil dan ringan. Kami berikan pembinaan.

18. Ariyanto : Berapa depo air minum isi ulang?
19. Supriyadi dari DPMPTSP : KBLI banyak, yang mengurus perizinan yang bisa diawasi?
20. Ibu dari Dinkes : Depot air minum KBLI-nya masuk kategori risiko tinggi ada di OSS. Menurut PMK 14/2021, PMK 17/2024, Permenkes tentang Kesehatan Lingkungan Tahun 2023, hal tersebut sudah masuk di OSS. Yang sudah mengajukan izin SLHS belum sebanding dengan depot air minum isi ulang yang sudah ada. Database kurang dari 10.
21. Ariyanto : Produksi yang perlu izin edar atau tidak? Ada batasan tidak? Biasanya UMKM diminta mengurus izin agak kesusahan.
22. Ibu dari Dinkes : Pada dasarnya semuanya harus berizin. Diatur dalam Pasal 24 s.d Pasal 26.
23. Muhamad Adib, S.Ag. : Pasal 21 ayat (3), mohon penjelasan. Siapa yang akan ditunjuk?
24. Muhammad Saefudin, S.H., M.Hum : Database masih data lama.
25. Ibu Yani dari Disdagkop UKM : Penyusunan NA dan Raperda pada tahun 2019, hasil pantauan, pegujian selama triwulanan jadi data yang digunakan data dari 2016 s.d 2019. Karena adanya covid, anggaran difocusing. Tahun 2024 diingatkan Bappeda untuk memenuhi program kabupaten sehat, mencapai sapta cipta keempat sehingga perlu disusun kembali. NA tidak ditambahkan dengan data yang terbaru.
26. Idham Laksana selaku Plt. Kabag Hukum : Idealnya NA disusun 2-3 tahun. Kalau bicara lex spesialis, aturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Dalam proses terjadi pelanggaran, merupakan ranah pemda untuk menindak. Namun, apabila masuk ranah tindak pidana, maka menjadi ranah kepolisian. Lex spesialis jika kedudukannya sama. Ada yang kita ambil sebagai rujukan. Jika hanya mutatis mutandis kemungkinan besar saat didelete saat fasilitasi. Alasan filosofis, sosiologis, yuridis harus ada. Ada aturan baru terbit. Kita akan bertemu dengan Bapemperda. Recht daripada wet. Sesuatu dibangun atas dasar keadaan masyarakat, bukan hanya karena amanat peraturan di atas.
27. H.M. Hinsah Syahlany : Pasal 29, ditambahkan seperti di Perda Kota Semarang, bisa atau tidak?
28. Supriyadi dari DPMPTSP : Pasal 34 kalau integrasi dengan OSS tidak bisa karena OSS merupakan ranah pusat. Non OSS antara lain : SimBG, sidering, MPP digital.
29. Perubahan draf Raperda tentang Keamanan Pangan:
  - Pasal 20 ayat (2) huruf b, diubah sebagai berikut:
    - b. bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan **Pasal 17**;
  - Antara Pasal 29 dan Pasal 30, ditambah 1 (satu) Paragraf yaitu Paragraf 5, serta 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 30, sebagai berikut:
  - Penomoran Paragraf dan Pasal berikutnya menyesuaikan.
  - Pasal 30 diubah menjadi Pasal 31, ayat (3) diubah, frasa "ayat (1)" menjadi "ayat (2)"

Kota Mungkid, 7 Juli 2025

Mengetahui,  
KETUA KOMISI II  
DPRD KABUPATEN MAGELANG

Notulis,  
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

H.M. HINSAH SYAHLANY, S.Pd.

IDA FITRIYATI, S.H.  
NIP. 19800814 201001 2 013